



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 218 TAHUN 1966  
TENTANG

KENAIKAN IURAN PESAWAT TELEVISI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah, Televisi Republik Indonesia perlu sedjauh mungkin berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang pembiayaan eksploitasi;

2. Bahwa berhubung dengan bab (1) diatas perlu merubah djumlah iuran pesawat penerima televisi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 318 tahun 1962;  
3. Keputusan Presiden No. 218 tahun 1962;  
4. Pasal 2 Keputusan Presiden No.27 tahun 1963;  
5. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PEMUNGUTAN IURAN UNTUK JAJASAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Besarnya sumbangan iuran tiap-tiap pesawat penerima televisi seperti tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1966 dirobah sebagai berikut:

1. Rp. 30,- (tigapuluh rupiah nilai baru) sebulan untuk pesawat televisi assembling dalam negeri.
2. Rp. 50,- (limapuluh rupiah nilai baru) sebulan untuk pesawat televisi import djadi (complete knocked-down).

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1966.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO